



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor KP.4550/AP.204/DRJD/2019 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan lintas penyeberangan perintis yaitu lintas Ulee Lheue-Serapung dan lintas Calang-Sinabang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya ditetapkan oleh Gubernur untuk angkutan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh belum mengatur tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya untuk lintas Ulee Lheue-Serapung dan lintas Calang-Sinabang, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 431);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang, Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/ Penyeberangan, Laut dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.

Pasal I

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh:

- a. Nomor 30 Tahun 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 29); dan
- b. Nomor 70 Tahun 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 71);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Tarif jasa angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat berat/besar dan barang/hewan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh untuk masing-masing lintasan tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 1A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Lintasan trayek angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal ferry ro-ro antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, meliputi lintasan:


- a. Ulee Lheue-Balohan atau Balohan-Ulee Lheue, sejauh 18 (delapan belas) Mil;
 - b. Ulee Lheue-Lamteng atau Lamteng-Ulee Lheue, sejauh 12 (dua belas) Mil;
 - c. Meulaboh-Sinabang atau Sinabang-Meulaboh, sejauh 120 (seratus dua puluh) Mil;
 - d. Labuhan Haji-Sinabang atau Sinabang-Labuhan Haji, sejauh 80 (delapan puluh) Mil;
 - e. Singkil-Sinabang atau Sinabang-Singkil, sejauh 103 (seratus tiga) Mil;
 - f. Calang-Sinabang atau Sinabang-Calang, sejauh 148 (seratus empat puluh delapan) Mil.
 - g. Ulee Lheue-Serapung/Ulee Paya atau Serapung/Ulee Paya-Ulee Lheue, sejauh 16 (enam belas) Mil;
3. Ketentuan Lampiran ditambah 2 (dua) Lampiran yakni Lampiran VI dan lampiran VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 7 Februari 2020
13 Jumadil Akhir 1441


Plt. GUBERNUR ACEH



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 7 Februari 2020
13 Jumadil Akhir 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR **7**

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN
 PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
 KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN
 ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.-----

TARIF PENYEBERANGAN CALANG-SINABANG ATAU SINABANG-CALANG, SEJAUH 148
 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN) MIL

NO	JENIS MUATAN	TARIF DASAR (Rp)	ASURANSI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Penumpang : (Per Orang)			
1.	Kelas Ekonomi :			
	- Dewasa	74.000	2.000	76.000
	- Anak-anak	43.000	2.000	45.000
B.	Kendaraan : (Per Unit)			
1.	Golongan I	42.000	--	42.000
2.	Golongan II	96.000	--	96.000
3.	Golongan III	218.000	--	218.000
4.	Golongan IV	993.000	--	993.000
5.	Golongan V	1.135.000	--	1.135.000
6.	Golongan VI	2.237.000	--	2.237.000
7.	Golongan VII	5.374.000	--	5.374.000
8.	Golongan VIII	6.449.000	--	6.449.000
9.	Golongan IX	--	--	--
C.	Barang/Hewan : Per Ton/M ³ /Ekor	50.000	--	50.000

Jej

Pt. GUBERNUR ACEH, *6*

[Signature]

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN VII

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.-----

TARIF PENYEBERANGAN ULEE LHEUE – SERAPUNG/ULEE PAYA ATAU SERAPUNG/
ULEE PAYA-ULEE LHEUE, SEJAUH 16 (ENAM BELAS) MIL

NO	JENIS MUATAN	TARIF DASAR (Rp)	ASURANSI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Penumpang : (Per Orang)			
1.	Kelas Ekonomi :			
	- Dewasa	21.200	800	22.000
	- Anak-anak	12.600	400	13.000
B.	Kendaraan : (Per Unit)			
1.	Golongan I	13.000	--	13.000
2.	Golongan II	27.000	--	27.000
3.	Golongan III	99.000	--	99.000
4.	Golongan IV	191.000	--	191.000
5.	Golongan V	271.000	--	271.000
6.	Golongan VI	356.000	--	356.000
7.	Golongan VII	561.000	--	561.000
8.	Golongan VIII	708.000	--	708.000
9.	Golongan IX	--	--	--
C.	Barang/Hewan : Per Ton/M ³ /Ekor	15.000	--	15.000

Pt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH


LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 08 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 ACEH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN
 PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
 KENDARAAN, ALAT BERAT/BESAR DAN BARANG/HEWAN
 ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI ACEH.-----

TARIF PENYEBERANGAN CALANG-SINABANG ATAU SINABANG-CALANG, SEJAUH 148
 (SERATUS EMPAT PULUH DELAPAN) MIL

NO	JENIS MUATAN	TARIF DASAR (Rp)	ASURANSI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Penumpang : (Per Orang)			
1.	Kelas Ekonomi :			
	- Dewasa	74.000	2.000	76.000
	- Anak-anak	43.000	2.000	45.000
B.	Kendaraan : (Per Unit)			
1.	Golongan I	42.000	--	42.000
2.	Golongan II	96.000	--	96.000
3.	Golongan III	218.000	--	218.000
4.	Golongan IV	993.000	--	993.000
5.	Golongan V	1.135.000	--	1.135.000
6.	Golongan VI	2.237.000	--	2.237.000
7.	Golongan VII	5.374.000	--	5.374.000
8.	Golongan VIII	6.449.000	--	6.449.000
9.	Golongan IX	--	--	--
C.	Barang/Hewan : Per Ton/M ³ /Ekor	50.000	--	50.000

Sej

Plt. GUBERNUR ACEH, *6*



NOVA IRIANSYAH